



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor: 0026/Pdt.P/2014/PA.MS

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

**PURWANTO bin ISLANTO**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Tempat Tinggal di Dusun Keramas RT.013 RW. 004 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**,

dan;

**SRI MARIYATUN binti NAMAT**, Umur 35 tahun, Agama Islam, Pekerjaan , Tempat Tinggal di Dusun Keramas RT.013 RW. 004 Kelurahan Parit Culum I Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi dalam persidangan ;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonanannya bertanggal 13 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor: 026/Pdt.P/2014/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 05 oktober 2012, Pemohon I mengaku telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Pemohon II dihadapan kakak kandung Pemohon II dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi yang bernama bernama Sulaiman.
2. Bahwa pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama MULYONO serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama WAGINO dan SHAHRAN.
3. Bahwa pada saat akad nikah itu berlangsung telah terjadi ijab qabul dan penyerahan mahar berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai.
4. Bahwa pada waktu akad nikah berlangsung Pemohon I berstatus jejak dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 33 tahun.
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah atau se-susuan (radha'ah).
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berlangsung dan hingga kini telah 2 tahun, ternyata tidak ada pihak ke-tiga yang mengganggu gugat pernikahan.
8. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih tetap beragama Islam.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 anak yang bernama MUHAMMAD ALFARIZKI (Lk) umur 3 bulan;
10. Bahwa selama pernikahan sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II masih tetap rukun dalam membina rumah tangga dan belum pernah bercerai.
11. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak pernah mendapatkan buku kutipan akta nikah bahkan belum juga tercatat pada Register di KUA Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi;
12. Bahwa untuk kepentingan/keperluan mengurus surat-surat penting lainnya maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Pengadilan Agama Muara Sabak.
13. Bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, sebagaimana surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh **Iurah Kelurahan Parit Culum I dengan Nomor 474.4/472/PC.1/2014;**

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak agar dapat memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (PURWANTO bin ISLANTO) dengan Pemohon II (SRI MARIYATUN binti NAMAT) yang dilangsungkan pada tanggal 05 oktober 2012.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II sebelum persidangan telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Muara Sabak sejak tanggal 19 Oktober 2014.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II secara *in person* telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya majelis hakim membacakan surat permohonan Pemohon bertanggal 13 Agustus 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 026/Pdt.P/2014/PA.MS yang isinya tetap dipertahankan.

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya bermaksud mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (*itsbat nikah*) untuk keperluan mengurus surat-surat penting lainnya, karena sesungguhnya Pemohon I dan Pemohon II sangat berkepentingan untuk mendapatkan kepastian atas keabsahan pernikahannya tersebut.,

Bahwa tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ini bukan karena kelalaian Pemohon I atau Pemohon II, karena pelaksanaan pernikahan tersebut telah mengikuti prosedur administrasi dan pada saat pernikahan dilaksanakan pun dihadiri pejabat P3NTR sebagai perwakilan Kantor Urusan Agama, namun ternyata hingga sekarang para Pemohon tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah, Sedangkan dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MUHAMMAD ALFARIZKI (Lk) umur 3 bulan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Akta Cerai an. Sri Maryatun binti Ngamat nomor 0503/AC/2012/PA.JB yang dikeluarkan Pengadilan Agama Jambi tanggal 14 Agustus 2012, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, kemudia diberi kode (P).

Bahwa disamping itu, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sahlan bin Zaini, umur, 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SD 217 Keramas, tempat tinggal di Dusun Keramas RT. 13 RW. 04 Kelurahan Parit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur,  
saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- § Bahwa saksi adalah Paman dari Pemohon I dan telah mengenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 05 Oktober 2012.
- § Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan.
- § Bahwa saat pernikahan saksi hadir, yang jadi wali nikah Kakak kandung Pemohon II bernama **MULYONO** karena ayah Pemohon II telah meninggal dunia, serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama **WAGINO dan SHAHRAN**. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- § Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I jejak dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 33 tahun.
- § Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- § Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan selama itu tidak pernah terdengar adanya ucapan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah menurut hukum Islam, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- § Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MUHAMMAD ALFARIZKI (Lk) umur 3 bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

§ Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

§ Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh tani (ambil upah) di kebun orang, dengan penghasilan tidak menentu.

§ Bahwa para pemohon dapat dikategorikan termasuk keluarga yang miskin.

2. Islanto bin Kasmu, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Keramas RT. 13 RW. 04 Kelurahan Parit Culum I, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur., saksi tersebut di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

§ Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon I, kenal dengan Pemohon II setelah menjadi isteri Pemohon I, yang menikah sekitar bulan Oktober 2012.

§ Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan.

§ Bahwa pernikahannya tersebut dilaksanakan oleh petugas dari KUA Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi, yang jadi wali nikahnya, karena ayah kandungnya Pemohon II telah meninggal adalah Kakak kandung Pemohon II yang bernama **MULYONO**, serta 2 orang dewasa yang menjadi saksi nikah, masing-masing bernama **WAGINO DAN SHAHRAN**. dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

§ Bahwa ketika pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I jejak dalam usia 33 tahun dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 33 tahun.

§ Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melaksanakan pernikahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

§ Bahwa sejak pernikahannya tersebut sampai sekarang antara Pemohon I dan Pemohon II selalu hidup bersama dalam suatu rumah tangga sebagai suami isteri, dan selama itu tidak pernah terdengar adanya ucapan yang menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak sah menurut hukum Islam, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.

§ Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama MUHAMMAD ALFARIZKI (Lk) umur 3 bulan.

§ Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;

§ Bahwa Pemohon I bekerja sebagai buruh tani di kebun orang, dengan penghasilan tidak menentu.

Bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkannya, dan menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan disampaikan serta mohon penetapan.

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Sabak, dengan demikian maksud dari peraturan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 24 April 2006 telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar pernikahannya disahkan demi tertib hukum dan kelengkapan administrasi;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan kode (P), bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dicap pos dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti kode (P) harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti kode (P) Pemohon II telah memiliki Akta Cerai, bukti tersebut telah menerangkan bahwa Pemohon II berstatus sebagai janda.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara *in person* di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa secara terpisah dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- § Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada 05 Oktober 2012.
- § Bahwa pernikahannya tersebut dilangsungkan dengan wali nikah **Kakak kandung bernama MULYONO**, dengan mahar berupa uang sejumlah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah, masing-masing bernama **WAGINO dan SHAHRAN**;

- § Bahwa ketika pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda.
- § Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih hidup bersama, tidak ada pihak lain yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan semua tetangga dilingkungan tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II mengakui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri.
- § Bahwa selama pernikahannya, Pemohon I hanya mempunyai isteri 1 (satu) orang yaitu Pemohon II, dan dari pernikahannya itu, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak;
- § Bahwa sampai saat ini, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- § Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang dapat menyebabkan haramnya untuk melangsungkan pernikahan.
- § Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Pemohon I dan Pemohon II satu per satu.

Menimbang bahwa atas petitum Pemohon I dan Pemohon II untuk Mengabulkan permohonan pemohon, majelis hakim akan mempertimbangkan:

- § Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut ketentuan Hukum Islam, yaitu adanya calon suami dan isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul serta tidak terdapat halangan (larangan) agama untuk melangsungkan pernikahan,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seperti diatur dalam pasal 14, pasal 21 ayat (1) bagian pertama, pasal 24 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

- § bahwa menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dalam hal ini yang berlaku bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah Hukum Islam;
- § bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat larangan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39 hingga 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya pernikahan tersebut dipandang sah menurut agama Islam;
- § bahwa pernikahan para Pemohon dilakukan dihadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) setempat, tetapi tanpa diketahui sebabnya ternyata perkawinan tersebut tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi.
- § Menimbang bahwa pengajuan itsbat nikah didasarkan pada adanya itikad baik dari Pemohon I dan Pemohon II untuk melindungi kepentingan hukum bagi masa depan rumahtangga dan anak-anaknya kelak, karenanya patut untuk mendapat perlindungan hukum.
- § bahwa pengesahan nikah/itsbat nikah didasarkan atas adanya perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan agama Islam dan tidak dicatat oleh pejabat yang berwenang ditempat mereka melangsungkan pernikahan;
- § bahwa menurut pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa setiap perkawinan harus dicatat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (c) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar majelis hakim menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2012, maka majelis hakim akan mempertimbangkan bahwa oleh karena majelis hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon maka selanjutnya majelis hakim memutuskan untuk Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PURWANTO bin ISLANTO) dengan Pemohon II (SRI MARIYATUN binti NAMAT) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon I dan Pemohon II yang memohon agar membebaskan untuk membayar biaya perkara, selanjutnya majelis hakim berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak tentang Penetapan Pembebasan Biaya Perkaranomor 026/Pdt.P/2014/PA.MS tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Penggugat berperkara secara cuma-cuma, maka permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma dapat dikabulkan, maka Pemohon I dan Pemohon II patut dibebaskan untuk membayar semua biaya perkara ini dan semua biaya patut dibebankan kepada negara;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PURWANTO bin ISLANTO**) dengan Pemohon II (**SRI MARIYATUN binti NAMAT**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2012 di Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muara Jambi Kabupaten Tanjung Jabung;
3. biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 196.000,- (*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*) dibebankan kepada negara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Zulkaidah 1435 Hijriyah oleh kami: Doni Dermawan, S.Ag. M.H.I., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majelis, Sulistianingtias Wibawanty, SH, dan Darul Fadli, S.HI. MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan HUDORI, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Doni Dermawan, S.Ag., M.H.I.**

**Sulistianingtias Wibawanty, S.H.**

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

**Hudori, S.Ag.**

**Darul Fadli, S.H.I., M.A**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 0,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 140.000,-
4. Redaksi	Rp. 0,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 196.000,-</b>

(*seratus sembilan puluh enam ribu rupiah*)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)